



P U T U S A N
Nomor 81/Pid.B/2017/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1	Nama Lengkap	:	ABDURAHMAN ALIAS UJANG;
2	Tempat Lahir	:	Dompu;
3	Umur/tanggal lahir	:	20 Tahun/ 7 Desember 1996;
4	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
5	Tempat tinggal	:	Dusun Woro, Desa Adu, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
6	Agama	:	Islam;
7	Pekerjaan	:	Tidak ada;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 April 2017;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017;
- Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan 05 Juni 2017;
- Majelis Hakim sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 25 Juni 2016 sampai dengan 23 Agustus 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 81/Pid.B/2017/PN Dpu tanggal 26 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2017/PN Dpu tanggal 26 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDURAHMAN Alias UJANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDURAHMAN Alias UJANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi : EA 3582 MA dengan No. Rangka : MH1JF511XAK534131 dan No. Mesin : JF51E-1531825 ;
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi : EA 3582 MA dengan No. Rangka : MH1JF511XAK534131 dan No. Mesin : JF51E-1531825 atas nama pemilik Nasarudin ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat.Dikembalikan kepada pemiliknya An. Juhari, A.Md.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ABDURAHMAN Alias UJANG bersama-sama dengan saksi Leo Wardiansyah Alias Wawan (berkas terpisah pada penuntutan lain) pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2017 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2017, bertempat di Dusun Roi, Desa Cempi Jaya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa bersama-sama dengan saksi Leo Wardiansyah Alias Wawan menumpang sepeda motor orang menuju Dusun Roi, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, setelah sampai kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Leo Wardiansyah Alias Wawan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA, No. Rangka : MH1JF511XAK534131, No. Mesin : JF51E-1531825 milik saksi korban Juhari, A.Md., kemudian timbul niat Terdakwa bersama-sama dengan saksi Leo Wardiansyah Alias Wawan untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi Leo Wardiansyah Alias Wawan berkata kepada Terdakwa "kamu putar sepeda motor itu setelah berhasil kamu bawa ke sekitar perusahaan Cakre di Desa Jala, saya liat orang, nanti saya menyusul" kemudian Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA tersebut namun kemudian datang saksi Nurhalimah Alias Vivi dan berkata kepada Terdakwa "Ujang sepeda motor kakak saya itu " dan Terdakwa berkata "oh iya..saya kira sepeda motor istri saya" kemudian saksi Nurhalimah Alias Vivi pergi menuju ke arah laut selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kunci leter T yang dimasukkan ke dalam lubang kunci dan memutarinya sehingga 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA tersebut dapat dinyalakan, kemudian datang saksi Leo Wardiansyah Alias Wawan menyuruh Terdakwa untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA tersebut ketempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Leo Wardiansyah Alias Wawan sedangkan saksi Leo Wardiansyah Alias Wawan akan menyusul Terdakwa, kemudian terdakwa menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA dan mengendarainya, setelah sampai di dekat perusahaan Cakre di Desa Jala,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berhenti dan menunggu saksi Leo Wardiansyah Alias Wawan, setelah saksi Leo Wardiansyah Alias Wawan datang kemudian menyuruh Terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA dekat sungai yang ada disekitar tempat perusahaan Cakre, setelah Terdakwa selesai menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA tersebut saksi Leo Wardiansyah Alias Wawan kembali ke tempat Terdakwa bersama-sama dengan saksi Leo Wardiansyah Alias Wawan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA tersebut sedangkan Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa, bahwa maksud Terdakwa bersama-sama dengan saksi Leo Wardiansyah Alias Wawan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA tersebut adalah untuk dijual, selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sektor Hu'u. Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Leo Wardiansyah Alias Wawan, saksi korban Juhari, A.Md. mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya mendekati jumlah sekitar itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JUHARI, AMd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Dusun Roi, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA, No. Rangka : MH1JF511XAK534131, No. Mesin : JF51E-1531825.
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA, No. Rangka : MH1JF511XAK534131, No. Mesin : JF51E-1531825 tanpa izin dan sepengetahuan saksi adalah Terdakwa ABDURAHMAN Alias UJANG bersama dengan saksi Leo Wardiansyah Alias Wawan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang mandi dilaut.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA, No. Rangka : MH1JF511XAK534131, No. Mesin : JF51E-1531825 saksi korban parkir dengan dikunci stang.
- Bahwa saat selesai mandi di laut dan menuju ke tempat diparkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA, No. Rangka : MH1JF511XAK534131, No. Mesin : JF51E-1531825, sepeda motor tersebut tidak ada.
- Bahwa saksi diberitahukan oleh saksi Nurhalimah Alias Vivi bahwa telah melihat Terdakwa ABDURAHMAN Alias UJANG didekat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA, No. Rangka : MH1JF511XAK534131, No. Mesin : JF51E-1531825 milik saksi dan saat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA, No. Rangka : MH1JF511XAK534131, No. Mesin : JF51E-1531825 milik saksi hilang saat itu juga Terdakwa ABDURAHMAN Alias UJANG juga hilang/tidak ada.
- Bahwa setelah sepeda motor milik saksi korban hilang, saat itu saksi korban mencari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA, No. Rangka : MH1JF511XAK534131, No. Mesin : JF51E-1531825 bersama dengan saksi Leo Wardiansyah Alias Wawan yang ternyata juga terlibat mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut ditemukan, sepeda motor tersebut tidak dapat dikunci stang lagi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. IHSAN, Spd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena masalah pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Dusun Roi, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu.
- Bahwa yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA, No. Rangka : MH1JF511XAK534131, No. Mesin : JF51E-1531825.
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa bersama dengan saksi Leo Wardiansyah Alias Wawan;
- Bahwa pada saat kejadian istri saksi yaitu saksi korban Juhari, A.Md sedang mandi dilaut.
- Bahwa menurut istri saksi bahwa sepeda motor tersebut diparkir dengan dikunci stang.
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut ditemukan, sepeda motor tersebut tidak dapat dikunci stang lagi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. NURHALIMAH ALIAS VIVI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena masalah pencurian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Dusun Roi, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu.
- Bahwa yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA, No. Rangka : MH1JF511XAK534131, No. Mesin : JF51E-1531825 milik saksi korban Juhari, A.Md.
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah Terdakwa bersama dengan saksi Leo Wardiansyah Alias Wawan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban Juhari, A.Md. sedang mandi dilaut.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik korban Juhari, A.Md pada waktu itu parkir dengan dikunci stang.
- Bahwa saksi telah melihat Terdakwa didekat sepeda motor tersebut dan saat sepeda motor tersebut hilang saat itu juga Terdakwa ABDURAHMAN Alias UJANG juga hilang/tidak ada.
- Bahwa saat saksi hendak pergi kelaut, saksi melihat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor dan saksi berkata kepada terdakwa "Ujang sepeda motor kakak saya itu " dan terdakwa berkata "oh iya saya kira sepeda motor istri saya" kemudian saksi pergi menuju ke arah laut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Dusun Roi, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu.
- Bahwa terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama Leo yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA, No. Rangka : MH1JF511XAK534131, No. Mesin : JF51E-1531825 tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban Juhari, A.Md.;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban Juhari, A.Md. sedang mandi dilaut.
- Bahwa sepeda motor tersebut pada waktu itu parkir dengan dikunci stang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Leo Wardiansyah Alias Wawan menumpang sepeda motor orang menuju Dusun Roi, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, setelah sampai kemudian Leo Wardiansyah Alias Wawan bersama Terdakwa melihat sepeda motor tersebut, lalu timbul niat saksi Leo Wardiansyah Alias Wawan dan terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya saksi Leo Wardiansyah Alias Wawan berkata kepada terdakwa "kamu putar sepeda motor itu setelah berhasil kamu bawa ke sekitar perusahaan Cakre di Desa Jala, saya liat orang, nanti saya nyusul".
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut namun datang saksi Nurhalimah Alias Vivi dan berkata kepada terdakwa "Ujang sepeda motor kakak saya itu" dan saksi berkata "oh iya saya kira sepeda motor istri saya" kemudian saksi Nurhalimah Alias Vivi pergi menuju ke arah laut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kunci leter T yang dimasukkan ke dalam lubang kunci dan memutarnya sehingga sepeda motor tersebut dapat dinyalakan.
- Bahwa kemudian datang saksi Leo Wardiansyah Alias Wawan menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut ketempat yang telah disepakati oleh Terdakwa dan saksi Leo Wardiansyah Alias Wawan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan mengendarainya.
- Bahwa setelah sampai di dekat perusahaan Cakre di Desa Jala, Terdakwa berhenti dan menunggu saksi Leo Wardiansyah Alias Wawan, setelah Leo Wardiansyah Alias Wawan datang kemudian menyuruh Terdakwa untuk menyimpan sepeda motor tersebut dekat sungai yang ada disekitar tempat perusahaan Cakre.
- Bahwa Terdakwa kemudian menyimpan sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa dan Leo Wardiansyah Alias Wawan mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Juhari, A.Md.
- Bahwa kunci letter T adalah milik Leo Wardiansyah Alias Wawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi : EA 3582 MA dengan No. Rangka : MH1JF511XAK534131 dan No. Mesin : JF51E-1531825;
2. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi : EA 3582 MA dengan No. Rangka : MH1JF511XAK534131 dan No. Mesin : JF51E-1531825 atas nama pemilik Nasarudin;
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Dusun Roi, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA, No. Rangka : MH1JF511XAK534131, No. Mesin : JF51E-1531825 milik korban JUHARI, AMd;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut awalnya diparkir dipinggir laut karena pada waktu itu korban sedang mandi dilaut;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut pada waktu itu parkir dengan dikunci stang.
- Bahwa benar pada waktu itu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama temannya yang bernama Leo Wardiansyah Alias Wawan;
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari korban;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil Barang;



3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud Memiliki;
5. Unsur Dengan Melawan Hukum;
6. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Unsur Dengan Merusak Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ABDURAHMAN ALIAS UJANG adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang



siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad.2,Unsur Mengambil Barang;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA, No. Rangka : MH1JF511XAK534131, No. Mesin : JF51E-1531825 adalah suatu benda berwujud yang kegunaanya atau manfaatnya sangat dibutuhkan oleh korban JUHARI,AMd, sehingga bila barang-barang tersebut hilang akan merugikan korban JUHARI, AMd;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana di uraikan diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA, No. Rangka : MH1JF511XAK534131, No. Mesin : JF51E-1531825 tersebut berpindah tempatnya dan berada dibawah penguasaan atau kekuasaan orang lain. Oleh karena itu unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3,Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaanya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesesuai dengan fakta yuridis yang di uraikan diatas, ternyata 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA, No. Rangka : MH1JF511XAK534131, No. Mesin : JF51E-1531825 yang telah diambil Terdakwa terbuti adalah milik saksi JUHARI, AMd secara keseluruhan, maka menurut Majelis Hakim unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Ad.4,Unsur Dengan Maksud Memiliki;

Menimbang, bahwa memiliki maksudnya sepelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah nyata Terdakwa telah dapat memakai atau menggunakan serta menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA, No. Rangka : MH1JF511XAK534131, No. Mesin : JF51E-1531825 dengan bebas seperti miliknya sendiri, sedangkan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, telah terbukti bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa baik sebagian maupun keseluruhan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sudah jelas bertujuan untuk memilikinya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Ad.5, Unsur Dengan Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan sipelaku yang mengambil barang tersebut, apakah sipelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum diatas, Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA, No. Rangka : MH1JF511XAK534131, No. Mesin : JF51E-1531825 tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu JUHARI, AMd, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dan pemiliknya yaitu JUHARI, AMd jelas mengalami kerugian. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6, Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan temannya yaitu LEO WARDIANSYAH ALIAS WAWAN pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Dusun Roi, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu. Awalnya Terdakwa bersama Leo Wardiansyah Alias Wawan menumpang sepeda motor orang menuju Dusun Roi, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, setelah sampai kemudian Leo Wardiansyah Alias Wawan bersama Terdakwa melihat sepeda motor tersebut, lalu timbul niat saksi Leo Wardiansyah Alias Wawan dan terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya saksi Leo Wardiansyah Alias Wawan berkata kepada terdakwa "kamu putar sepeda motor itu setelah berhasil kamu bawa ke sekitar perusahaan Cakre di Desa Jala, saya liat orang, nanti saya nyusul", kemudian Terdakwa mendekati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut namun datang saksi Nurhalimah Alias Vivi dan berkata kepada terdakwa "Ujang sepeda motor kakak saya itu" dan saksi berkata "oh iya saya kira sepeda motor istri saya" kemudian saksi Nurhalimah Alias Vivi pergi menuju ke arah laut. Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kunci leter T yang dimasukkan ke dalam lubang kunci dan memutarnya sehingga sepeda motor tersebut dapat dinyalakan, kemudian datang saksi Leo Wardiansyah Alias Wawan menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut ketempat yang telah disepakati oleh Terdakwa dan saksi Leo Wardiansyah Alias Wawan lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan mengendarainya, setelah sampai di dekat perusahaan Cakre di Desa Jala, Terdakwa berhenti dan menunggu saksi Leo Wardiansyah Alias Wawan, setelah Leo Wardiansyah Alias Wawan datang kemudian menyuruh Terdakwa untuk menyimpan sepeda motor tersebut dekat sungai yang ada disekitar tempat perusahaan Cakre, oleh karena itu unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.7.Unsur Dengan Merusak Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa dan temannya yaitu Leo menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci Letter T yang sebelumnya telah disiapkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi JUHARI, AMd dipersidangan menyatakan bahwa setelah sepeda motor tersebut ditemukan dalam keaan lobang kuncinya mengalami kerusakan, dengan demikian unsur "dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya



tersebut, dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi : EA 3582 MA dengan No. Rangka : MH1JF511XAK534131 dan No. Mesin : JF51E-1531825;
- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi : EA 3582 MA dengan No. Rangka : MH1JF511XAK534131 dan No. Mesin : JF51E-1531825 atas nama pemilik Nasarudin;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat.
Dikembalikan kepada JUHARI, AMd;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
Perbuatan Terdakwa merugikan korban JUHARI, AMd;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDURAHMAN ALIAS UJANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "ABDURAHMAN ALIAS UJANG" dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi : EA 3582 MA dengan No. Rangka : MH1JF511XAK534131 dan No. Mesin : JF51E-1531825;
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi : EA 3582 MA dengan No. Rangka : MH1JF511XAK534131 dan No. Mesin : JF51E-1531825 atas nama pemilik Nasarudin;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat.

Dikembalikan kepada JUHARI, AMd;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari : KAMIS tanggal 10 AGUSTUS 2017, oleh kami **M. NUR SALAM, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.** dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh SITI NURLIANA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh NURHADI YUTAMA, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

M. NUR SALAM, S.H.

TTD

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

SITI NURLIANA, SH.